



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SABIRIN Bin REBU;
2. Tempat lahir : Perdagangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 16 Oktober 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kayangan RT.002 RW.001 Kelurahan Balam Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Desember 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SABIRIN Bin REBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No, 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SABIRIN Bin REBU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 5010 WY No. Rangka MH3RG4610HK002078 No. Mesin G3E7E-0 394488. STNK sepeda motor Yamaha Vixion BM 5010 WY An. SABIRIN.
 - SIM C An. SABIRIN.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Membebani terdakwa SABIRIN Bin REBU membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SABIRIN Bin REBU pada hari Minggu tanggal 02. Desember 2018 sekira pukul 18.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 32 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BM 5010 WY dengan kecepatan tinggi \pm 70 Km/jam menuju Bagan Batu, sesampainya di jalan turunan tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 32 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa tidak melihat korban PAULUS SITUMEANG melintas menyeberangi jalan dengan berlari, dan dalam jarak yang sudah tidak dapat dihindari lagi, akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor merk Yamaha Vixion BM 5010 WY tersebut langsung menabrak korban PAULUS SITUMEANG sehingga mengakibatkan korban PAULUS SITUMEANG meninggal dunia.
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum No : 22/BPUFLORA/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Renal, Dokter pada Balai Pengobatan Umum Flora telah memeriksa An. PAULUS SITUMEANG, dengan hasil pemeriksaan :
 - Tampak kepala sebelah kanan luka robek dengan ukuran 4 x 2 x 1 cm.
 - Tulang kepala patah di sebelah kanan tepat pada luka robek.
 - Perdarahan pada telinga dan hidung mulut
 - Luka lecet pada lutut sebelah kiri.
 - Pasien meninggal pada saat dirujuk ke rumah sakit pada pukul 19.30 Wib.

Kesimpulan : Pasien dibawa dalam keadaan tidak sadar, luka robek pada kepala dan tulang tengkoraknya patah, perdarahan pada telinga, hidung dan mulut, pasien meninggal dunia pada saat dirujuk.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/KSR/BJ/2018/22 menerangkan bahwa seorang laki-laki atas nama PAULUS SITUMEANG telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018.

Perbuatan terdakwa SABIRIN Bin REBU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SABIRIN Bin REBU pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 selara pukul 18.18 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 32 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, 'mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat'. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BM 5010 WY dengan kecepatan tinggi \pm 70 Km/jam menuju Bagan Batu, sesampainya di jalan turunan tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 32 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa tidak melihat korban PAULUS SITUMEANG melintas menyeberangi jalan dengan berlari, dan dalam jarak yang sudah tidak dapat dihindari lagi, akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor merk Yamaha Vixion BM 5010 WY tersebut langsung menabrak korban PAULUS SITUMEANG sehingga mengakibatkan korban PAULUS SITUMEANG meninggal dunia.

-Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum No : 22/BPUFLORA/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Renal, Dokter pada Balai Pengobatan Umum Flora telah memeriksa An, PAULUS SITUMEANG, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak kepala sebelah kanan luka robek dengan ukuran 4 x 2 x 1 cm.
- Tulang kepala patah di sebelah kanan tepat pada luka robek.
- Perdarahan pada telinga dan hidung mulut

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lutut sebelah kiri.
- Pasien meninggal pada saat dirujuk ke rumah sakit pada pukul 19.30 Wib.

Kesimpulan •.

Pasien dibawa dalam keadaan tidak sadar, luka robek pada kepala dan tulang tengkoraknya patah, perdarahan pada telinga, hidung dan mulut, pasien meninggal dunia pada saat dirujuk.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/KSR/BJ/2018/22 menerangkan bahwa seorang laki-laki atas nama PAULUS SITUMEANG telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018.

Perbuatan terdakwa SABIRIN Bin REBU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOKI PUTRA Bin MUNAWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan Saksi turut menandatangani;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 18.10 Wib tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 32 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terjadi kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BM 5010 WY denga kecepatan tinggi \pm 70 Km/Jam menuju bagan batu menabra korban PAULUS SITUMEANG yang sedang menyebrang jalan sehingga mengakibatkan korban PAULUS SITUMEANG meninggal dunia;
 - Bahwa benar saksi melihat sendiri peristiwa kecelakaan tabrakan tersebut karena saksi sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumah sak si di Km. 19 Balam Jaya dan pada saat itu jarak saksi dari lokasi kejadian \pm 20 meter;
 - Bahwa posisi sebelum terjadinya kecelakaan, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berada dijalur sebelah kiri dari arah ujung tanjung menuju Bagan Batu, sedangkan pejalan kaki korban PAULUS SITUMEANG dating dari bahu jalan sebelah kiri menuju bahu jalan sebelah kanan dari arah kedatangan sepeda motor Yamaha Vixion BM

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5010 WY tersebut, Karena jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak memiliki ruang gerak yang cukup, kendaraan yang dikemudikan terdakwa tidak dapat menghindari sehingga menabrak korban PAULUS SITUMEANG;
- Bahwa saksi lihat terdakwa tidak ada melakukan upaya/tindakan untuk menghindari tabrakan tersebut;
 - Bahwa benar faktor terjadinya kecelakaan tersebut diakibatkan karena kelalaian terdakwa yang tidak memperhatikan korban PAULUS SITUMEANG menyeberang jalan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa benar sesaat setelah tabrakan tersebut saksi langsung turun dari sepeda motor dan saksi meminta bantuan warga membawa korban PAULUS SITUMEANG ke klinik terdekat;
 - Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan jalan lurus turunan beraspal Hotmix, cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas sedang;
 - Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban PAULUS SITUMEANG meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. KS IMAN LAOLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan Saksi turut menandatangani;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 18.10 Wib tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 32 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terjadi kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BM 5010 WY dengan kecepatan tinggi \pm 70 Km/Jam menuju bagan batu menabrak korban PAULUS SITUMEANG yang sedang menyeberang jalan sehingga mengakibatkan korban PAULUS SITUMEANG meninggal dunia;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 18.10 Wib tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 32 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terjadi kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BM 5010 WY dengan kecepatan tinggi \pm 70 Km/jam menuju Bagan Batu menabrak korban PAULUS SITUMEANG yang sedang menyeberang jalan sehingga mengakibatkan korban PAULUS SITUMEANG meninggal dunia;
 - Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi sedang berada di Pos Lantas Km. 38 Balai Jaya melaksanakan Dinas Piket, kemudian saksi dihubungi oleh masyarakat yang menerangkan telah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 32 Kepenghuluhan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, saksi dan rekan saksi kemudian mendatangi lokasi kejadian dan membantu korban untuk segera dibawa ke Rumah Sakit, selanjutnya saksi mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, melakukan olah TKP, mencari dan mencatat saksi-saksi serta mengamankan barang bukti kendaraan milik terdakwa;

- Bahwa posisi sebelum terjadinya kecelakaan, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berada di jalur sebelah kiri dari arah Ujung Tanjung menuju Bagan Batu, sedangkan pejalan kaki korban PAULUS SITUMEANG datang dari bahu jalan sebelah kiri menuju bahu jalan sebelah kanan dari arah kedatangan sepeda motor Yamaha Vixion BM 5010 WY tersebut, karena jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak memiliki ruang gerak yang cukup, kendaraan yang dikemudikan terdakwa tidak dapat menghindari sehingga menabrak korban PAULUS SITUMEANG;
- Bahwa benar faktor terjadinya kecelakaan tersebut diakibatkan karena kelalaian terdakwa yang tidak memperhatikan korban PAULUS SITUMEANG menyeberang jalan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan jalan lurus turunan beraspal Hotmix cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas sedang;
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban PAULUS SITUMEANG meninggal dunia
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 18.10 Wib tepatnya di jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 32 Kepenghuluhan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terjadi kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BM 5010 WY dengan kecepatan tinggi + 70 Km/jam menuju Bagan Batu menabrak korban PAULUS SITUMEANG yang sedang menyeberang Jalan sehingga mengakibatkan korban PAULUS SITUMEANG meninggal dunia;
- Bahwa posisi sebelum terjadinya kecelakaan, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berada di jalur sebelah kiri dari arah Ujung Tanjung menuju Bagan Batu, sedangkan pejalan kaki korban PAULUS

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMEANG datang dari bahu jalan sebelah kiri menuju bahu jalan sebelah kanan dari arah kedatangan sepeda motor Yamaha Vixion BM 5010 WY tersebut, karena jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak memiliki ruang gerak yang cukup, kendaraan yang dikemudikan terdakwa tidak dapat menghindar sehingga menabrak korban PAULUS SITUMEANG;

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah mengetahui lokasi kecelakaan tersebut merupakan jalan turunan dan juga banyak pemukiman penduduk serta kendaraan banyak yang melintas dan masyarakat juga banyak yang menyeberang di jalan lintas tersebut;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa ada melihat korban PAULUS SITUMEANG berdiri di tepi jalan sebelah kiri hendak menyeberang;
- Bahwa benar faktor terjadinya kecelakaan tersebut diakibatkan karena terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada korban PAULUS SITUMEANG menyeberang jalan sehingga dalam jarak yang sudah tidak dapat dihindarkan lagi, sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban PAULUS SITUMEANG;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada melakukan upaya untuk menghindari kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan jalan lurus turunan beraspal Hotmix, cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas sedang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PAULUS SITUMEANG meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yang telah terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No : 22/BPUFLORA/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Renal, Dokter pada Balai Pengobatan Umum Flora telah memeriksa An. PAULUS SITUMEANG, dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Tampak kepala sebelah kanan luka robek dengan ukuran 4 x 2 x 1 cm;
 - b. Tulang kepala patah di sebelah kanan tepat pada luka robek
 - c. Perdarahan pada telinga dan hidung mulut
 - d. Luka lecet pada lutut sebelah kiri
 - e. Pasien meninggal pada saat dirujuk ke rumah sakit pada pukul 19.30 Wib
2. Surat Pernyataan Perdamaian dibuat keluarga DAPIT SITUMEANG dan Keluarga Terdakwa dibuat pada Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 5010 WY No. Rangka MH3RG4610HK002078 No.Mesin G3E7E-0394488;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. STNK sepeda motor Yamaha Vixion BM 5010 WY An. SABIRIN;
3. SIM C An. SABIRIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 18.10 Wib tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 32 Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, terjadi kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BM 5010 WY dengan kecepatan tinggi \pm 70 Km/jam menuju Bagan Batu menabrak korban PAULUS SITUMEANG yang sedang menyeberang jalan sehingga mengakibatkan korban PAULUS SITUMEANG meninggal dunia;
- Bahwa posisi sebelum terjadinya kecelakaan, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berada di jalur sebelah kiri dari arah Ujung Tanjung menuju Bagan Batu, sedangkan pejalan kaki korban PAULUS SITUMEANG datang dari bahu jalan sebelah kiri menuju bahu jalan sebelah kanan dari arah kedatangan sepeda motor Yamaha Vixion BM 5010 WY tersebut, karena jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak memiliki ruang gerak yang cukup, kendaraan yang dikemudikan terdakwa tidak dapat menghindar sehingga menabrak korban PAULUS SITUMEANG;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah mengetahui lokasi kecelakaan tersebut merupakan jalan turunan dan juga banyak pemukiman penduduk serta kendaraan banyak yang melintas dan masyarakat juga banyak yang menyeberang di jalan lintas tersebut;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa ada melihat korban PAULUS SITUMEANG berdiri di tepi jalan sebelah kiri hendak menyeberang;
- Bahwa benar faktor terjadinya kecelakaan tersebut diakibatkan karena terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada korban PAULUS SITUMEANG menyeberang jalan sehingga dalam jarak yang sudah tidak dapat dihindarkan lagi, sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban PAULUS SITUMEANG;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada melakukan upaya untuk menghindari kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan jalan lurus turunan beraspal Hotmix, cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas sedang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PAULUS SITUMEANG meninggal dunia;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dipertimbangkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa SABIRIN Bin REBU, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 18.10 Wib bertempat di Jalan Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara Km. 32 Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, telah mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vixion BM 5010 WY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaa primer telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 5010 WY No. Rangka MH3RG4610HK002078 No. Mesin G3E7E-0394488, STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion BM 5010 WY An. SABIRIN dan SIM C An. SABIRIN terkait dengan tindak

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dimaksud dalam perkara ini bukan karena suatu kesengajaan dan barang bukti terbut bukan pula milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kecelakaan tersebut, PAULUS SITUMEANG (Korban) meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan pada persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sabirin Bin Rebu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban meninggal duniasebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 5010 WY No. Rangka MH3RG4610HK002078 No. Mesin G3E7E-0394488, An. SABIRIN;
 - STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion BM 5010 WY;
 - SIM C An. SABIRIN;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H., RINA YOSE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVI YULIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh MARULITUA J. SITANGGANG, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H.
S.H., M.H.

MUHAMMAD HANAFI INSYA,

RINA YOSE, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVI YULIANTI, S.H.